

“(Tema: Pengabdian Kepada Masyarakat)”

**PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PEDOMAN PENGUKURAN
KINERJA PERANGKAT DESA DI DESA PANDAK
KABUPATEN BANYUMAS**

Oleh

Slamet Rosyadi, Denok Kurniasih, Simin
Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP UNSOED
JI HR Bunyamin Purwokerto 53122 Jateng

Zaula Rizqi Atika

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto
Jalan Sultan Agung No.42, Karanglesem, Purwokerto Selatan,
slamet.rosyadi@unsoed.ac.id, slametrosyadi72@gmail.com

ABSTRAK

Desa Pandak merupakan salah satu desa di Kabupaten Banyumas yang masih tergolong lemah dalam pengembangan kualitas perangkat desa. Hasil kegiatan pengabdian pada tahun 2017 terhadap Pemerintah Desa Pandak menemukan bahwa sebagian besar perangkat desa tidak menunjukkan kinerja yang diharapkan. Dampak pelatihan pun tidak menghasilkan kinerja yang optimal. Kondisi demikian disebabkan karena ketiadaan pedoman pengukuran kinerja perangkat desa. Berdasarkan fakta tersebut, kegiatan pengabdian ini dimaksudkan memberikan penguatan kemampuan penyusunan pedoman penyusunan kinerja bagi perangkat desa. Metode ruang kelas yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode *training* yang dilakukan di dalam ruangan. Aspek-aspek pendampingan bersama kepala desa dan perangkat desa mencakup konsep kinerja dan model pengukuran kinerja yang adaptif dengan tugas pokok dan fungsi perangkat desa. Metode pelatihan yang digunakan dalam pendampingan penyusunan pedoman pengukuran kinerja adalah pengajaran pengembangan adalah metode konferensi. Evaluasi dilaksanakan setelah praktik pendampingan penyusunan indikator kinerja. Tolok ukur yang digunakan kegiatan ini yakni opini mereka sebagai peserta pelatihan mengenai kemampuan mereka dalam memahami regulasi yang mengatur kerja perangkat desa. Indikator keberhasilan diukur dari terbentuknya pedoman pengukuran kinerja perangkat desa.

Kata kunci: pendampingan, pengukuran kinerja, perangkat desa, Desa Pandak

ABSTRACT

Pandak Village is one of the villages in Banyumas Regency which is still classified as weak in the development of village apparatus quality. The results of the 2017 community service activity in the Pandak Village Government found that most village officials did not show the expected performance. The impact of training also does not produce optimal performance. This condition is caused by the absence of guidelines for measuring village performance. Based on these facts, this service activity was intended to provide the capacity to develop guidelines for the preparation of performance for village officials. The classroom method used in this service is a training method that is undertaken in-house. Aspects of mentoring with village heads and village officials include performance concepts and an adaptive performance measurement model with the main tasks and functions of the village apparatus. The training method used in mentoring the preparation of performance measurement guidelines is the conference method. Evaluation is carried out after the

practice of mentoring the preparation of performance development indicators. The benchmarks used in this activity are their opinions as trainees regarding their ability to understand the regulations governing the work of village officials. Indicators of success are measured by the formation of guidelines for measuring village apparatus performance.

Keywords: mentoring, performance measurement, village apparatus, Pandak Village

PENDAHULUAN

Peran pemerintahan desa dianggap sangat strategis dalam proses penyelenggaraan administrasi negara. Pada proses penyelenggaraan administrasi negara, pemerintah desa adalah pelaksana yang paling dekat berhubungan langsung dengan masyarakat. Pola pemerintahan desa di Indonesia mulai bergeser menjadi *bottom-up* semenjak ditetapkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kewenangan desa menurut Undang-Undang tersebut diantaranya diatur mengenai bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa atas prakarsa masyarakat, hak asal usul, serta adat istiadat desa. Keberadaan dasar hukum tersebut menuntut para perangkat desa untuk lebih ekstra mengatur perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, penggalian potensi desa serta manajemen pelayanan secara mandiri dari sebelumnya.

Data Statistika Indonesia Tahun 2017 menunjukkan bahwa jumlah desa dari 34 provinsi di Indonesia sebanyak 82.395 desa. Status desa terbagi menjadi lima kategori yaitu mandiri, maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal. Berdasarkan Indeks Pembangunan Desa (IPD) Tahun 2014 secara nasional, mayoritas desa di Indonesia termasuk dalam kategori Desa Berkembang dengan nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) sebesar 55,71. Pulau Jawa-Bali, Sumatera dan Sulawesi merupakan pulau yang memiliki nilai indeks di atas rata-rata. Nilai indeks pulau Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku dan Papua justru di bawah rata-rata nasional. Indeks Pembangunan Desa (IPD) paling besar terdapat di Pulau Jawa-Bali sebesar 65,03 sedangkan Pulau Papua memiliki indeks paling rendah hanya sejumlah 32,05 (Buku Indeks Pembangunan Desa (IPD) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014: 33).

Sebaran desa tertinggal paling banyak di Indonesia berada di Pulau Papua dengan jumlah 6.139 desa. Berbeda halnya untuk Pulau Jawa-Bali, keberadaan desa berkembang dan mandiri di wilayah ini paling banyak tersebar yakni terdiri dari 20.827 desa berkembang dan 2.253 desa mandiri. Lima indikator yang mempengaruhi tinggi rendahnya Indeks Pembangunan Desa (IPD) suatu wilayah diantaranya mengacu pada pelayanan

dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum serta penyelenggaraan pemerintahan. Nilai indeks dari segi aksesibilitas/transportasi untuk keseluruhan desa di Indonesia paling tinggi sebesar 73,50 kemudian urutan kedua diikuti oleh nilai indeks penyelenggaraan pemerintah sebesar 61,59 sedangkan kondisi infrastruktur menjadi indikator yang nilainya paling rendah hanya 39,21. Kondisi demikian berlaku sama bagi desa-desa di Pulau Jawa-Bali.

Nilai indeks aksesibilitas/transportasi untuk desa di Pulau Jawa-Bali paling tinggi sebesar 78,10 selanjutnya diikuti oleh nilai indeks penyelenggaraan pemerintah sebesar 61,59 sedangkan kondisi infrastruktur memiliki nilai paling rendah yaitu 50,79 (Buku Indeks Pembangunan Desa (IPD) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014: 34). Meskipun nilai indeks penyelenggaraan pemerintah pada desa di Pulau Jawa-Bali tergolong tinggi, namun faktanya kualitas perangkat desa belum maksimal.

Fenomena yang terjadi di lapangan justru sedikit berbeda dari kondisi kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM). Upaya dalam hal peningkatkan kapasitas serta kualitas perangkat desa tidak sederhana yang dibayangkan. Jangka waktu yang dibutuhkan pun untuk suatu pembenahan tidaklah singkat, perlu adanya proses dalam menciptakan inovasi (Metrotvnews.com, 2016). Kesiapan dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting demi menciptakan perangkat desa yang berkualitas. Hampir sebagian besar perangkat desa di Pulau Jawa-Bali terkendala faktor Sumber Daya Manusia (SDM). Begitu pula yang terjadi di Kabupaten Banyumas. Sebagaimana dikutip dalam media Radar Banyumas edisi 28 Desember Tahun 2017, bahwa rotasi jabatan dapat menjadi salah satu upaya untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah desa (Radarbanyumas.com, 2017). Sebagai contoh teknisnya, rotasi jabatan perangkat desa dapat dilakukan dari lingkup satu kecamatan terlebih dahulu, baik itu dengan persamaan jenis jabatan kepala urusan maupun kepala seksi atau bahkan yang berbeda jabatan dari sebelumnya. Selain faktor waktu, inovasi dan rotasi jabatan, upaya lainnya untuk meningkatkan kualitas perangkat desa dapat melalui pengukuran kinerja serta pembangunan karakter.

Desa Pandak merupakan salah satu desa di Kabupaten Banyumas yang masih tergolong lemah dalam pengembangan sumberdaya perangkat desa. Secara administrasi, Desa Pandak termasuk wilayah Kecamatan Baturaden dan berbatasan dengan Desa Pamijen sebelah barat, kemudian Desa Rempoah sebelah utara, Desa Karanggantung sebelah timur serta Kelurahan Pabuaran sebelah selatan. Sebagaimana dinyatakan oleh data Kecamatan Baturaden dalam Angka Tahun 2017, luas wilayah Desa Pandak sebesar

87,360 Ha. Penduduk Desa Pandak pada tahun 2016 berjumlah 2.588 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 2.974,71 jiwa/km². Menurut studi Rosyadi (2016:13) mengemukakan bahwa minimnya keterlibatan perangkat desa pada program pelatihan keahlian, khususnya berkaitan pengembangan kualitas perangkat desa. Apabila terdapat tawaran program pelatihan pun materinya tidak sesuai kebutuhan perangkat desa. Tidak berbeda jauh seperti yang disampaikan oleh Asrori dan Supratiawan (2014) mencatat dua penyebab lemahnya kapasitas Pemerintah Desa atas pengelolaan data potensi desa yakni (1) tingkat kemampuan perangkat desa belum memadai dan belum dibekali pendidikan serta pelatihan yang relevan, (2) kurangnya perhatian Pemerintah Daerah/ Pusat untuk memfasilitasi program peningkatan kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan data potensi desa.

Meskipun sebagian besar perangkat desa saat ini masih berpendidikan SMA/SMK dan hanya sebagian kecil yang berasal dari perguruan tinggi, namun segi keterampilan masih banyak ditemukan perangkat desa yang belum menguasai komputer, teknologi informasi, dan kearsipan (Rosyadi dkk, 2017). Demikian pula, dalam hal kedisiplinan dan tanggung jawab, perangkat desa Pandak masih menunjukkan kondisi yang belum memuaskan (Rosyadi dkk, 2017). Kondisi demikian secara tidak langsung berimbas terhadap kinerja perangkat Desa Pandak. Berdasarkan fakta tersebut, kegiatan pengabdian ini dimaksudkan memberikan penguatan kelembagaan untuk membangun kemampuan kinerja dan pembangunan karakter perangkat sebagai kekuatan penunjang pemerintah desa.

METODE PENGABDIAN

Desa Pandak dipilih sebagai lokasi kegiatan pengabdian pada bulan Agustus-September 2018. Sasaran kegiatan pengabdian terdiri dari kepala desa, seluruh perangkat desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pengurus BPD. Metode ruang kelas yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode *training* yang dilakukan di dalam ruangan. Aspek-aspek pendampingan bersama kepala desa dan perangkat desa mencakup konsep kinerja dan model pengukuran kinerja yang adaptif dengan tugas pokok dan fungsi perangkat desa. Metode pelatihan yang digunakan dalam pendampingan penyusunan pedoman pengukuran kinerja adalah pengajaran pengembangan adalah metode konferensi. Evaluasi dilaksanakan setelah praktik pendampingan penyusunan indikator kinerja. Tolok ukur yang digunakan kegiatan ini yakni opini mereka sebagai peserta pelatihan mengenai kemampuan mereka dalam memahami regulasi yang mengatur kerja

perangkat desa. Indikator keberhasilan diukur dari terbentuknya pedoman pengukuran kinerja perangkat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Perangkat Desa tentang Regulasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berikut ini adalah hasil kegiatan terkait dengan tingkat pemahaman perangkat desa mengenai regulasi, tugas pokok dan fungsi sebagai dasar untuk menyusun pedoman pengukuran kinerja.

A. REGULASI

Secara umum, hampir sebagian besar Perangkat Desa Pandak telah memahami regulasi sebagaimana misalnya dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada praktiknya, regulasi tersebut menjadi acuan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa. Keunggulan dari Perangkat Desa Pandak yakni terdapat 83% perangkatnya telah mengetahui regulasi yang berkaitan dengan desa, namun sisanya sebanyak 17% perangkat justru tidak tahu tentang pengetahuan mengenai regulasi desa. Selain itu, keunggulan Perangkat Desa Pandak didukung oleh 67% perangkatnya yang telah mampu memaknai tentang definisi pemerintahan desa. Adapun Perangkat Desa Pandak yang belum mengetahui tentang definisi pemerintahan desa sebanyak 33%. Kelemahan dari Perangkat Desa Pandak untuk poin regulasi terlihat dimana hampir sebagian besar Perangkat Desa Pandak sebanyak 67% justru tidak tahu mengenai definisi desa. Padahal definisi ini sangat penting, mengingat lokasi pekerjaan mereka sehari-hari adalah di desa, sedangkan selebihnya terdapat 33% perangkatnya telah mengetahui adanya pengetahuan tentang definisi desa. Mereka yang sebanyak 33% ini sudah paham dalam memaknai definisi desa sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sebagian besar Perangkat Desa Pandak telah memahami tugas pokok dan fungsinya baik secara umum maupun spesialis untuk urusan masing-masing. Keunggulan dari Perangkat Desa Pandak bahwa sebanyak 67% telah mengetahui fungsi wewenang kepala desa, sedangkan 33% lagi belum mengetahui fungsi wewenang kepala desa. Kemudian sebagian besar Perangkat Desa Pandak sebanyak 56% telah mengetahui fungsi sosial dari

kepala desa, Adapun Perangkat Desa Pandak yang belum mengetahui tentang fungsi sosial dari kepala desa 44%. Selanjutnya, hampir sebagian besar Perangkat Desa Pandak sebanyak 56% telah mengetahui tentang seluk beluk perangkat desa. Adapun persentase Perangkat Desa Pandak yang tidak mengetahui seluk beluk perangkat desa berjumlah 44% saja.

Keunggulan yang terlihat jelas adalah dalam penerapan tugas pokok dan fungsi para perangkat yakni dimana seluruh Perangkat Desa Pandak sebanyak 100% telah mengetahui tentang makna tugas perangkat desa. Hal tersebut menunjukkan para perangkat setidaknya dalam keseharian tidak kesulitan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Selain keunggulan yang dimiliki, sisi kelemahan para Perangkat Desa Pandak juga terlihat dalam memaknai kewajiban yang perlu dilakukan oleh desa. Terdapat 50% Perangkat Desa Pandak justru belum berhasil memaknai tentang kewajiban yang perlu dilakukan desa, namun sisanya sebanyak 50% perangkat telah berhasil memaknai kewajiban yang perlu dilakukan desa.

C. PENGUKURAN KINERJA

Pada hakikatnya, suatu ukuran kinerja perangkat desa tidak hanya ditentukan dari segi kemampuan (*hardskill*), namun dapat ditentukan pula dari segi motivasi (*softskill*). Motivasi (*softskill*) tidak kalah memiliki peranan penting dalam pengembangan kinerja perangkat desa. Motivasi kerja menurut Hasibuan (2005: 141) adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia agar mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil kerja yang optimal. Secara garis besar, para Perangkat Desa Pandak telah memahami pedoman pengukuran kinerja. Sebagaimana yang tertuang dalam hasil pretest bahwa ukuran kinerja terbagi menjadi tujuh point diantaranya 1) pengetahuan tentang larangan, 2) pengetahuan mengenai pendapatan perangkat desa, 3) pengetahuan terkait sanksi administrasi bagi perangkat desa, 4) pengetahuan teknis mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintah desa, 5) pengetahuan tentang azas penyelenggaraan pemerintah desa, 6) pengetahuan mengenai azas akuntabilitas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, terakhir point 7) yang paling sering terlihat yaitu kepatuhan terhadap aturan, sop serta komitmen pada pekerjaan.

Fakta yang terjadi di lapangan bahwa terdapat 61% Perangkat Desa Pandak telah mengetahui tentang larangan untuk perangkat desa, sedangkan sisanya sebesar 39% belum mengetahui larangan untuk perangkat desa. Selanjutnya, hampir sebagian besar Perangkat

Desa Pandak sebanyak 67% mengetahui tentang pendapatan perangkat desa, sedangkan 33% tidak mengetahui tentang pendapatan perangkat desa. Kemudian, sebagian besar Perangkat Desa Pandak sebanyak 67% telah mengetahui sanksi administrasi bagi perangkat desa, sedangkan sisanya 33% belum mengetahui tentang seluk beluk sanksi administrasi bagi perangkat desa. Selain itu terdapat 62% Perangkat Desa Pandak yang telah mengetahui kinerja penyelenggaraan pemerintah desa. Adapun Perangkat Desa Pandak yang tidak mengetahui kinerja penyelenggaraan pemerintah desa hanya 38%. Terdapat 67% Perangkat Desa Pandak yang telah mengetahui ukuran kinerja berupa azas penyelenggaraan pemerintah desa, sedangkan sisanya 33% perangkat desa tidak mengetahui tentang azas penyelenggaraan pemerintah desa. Sebagian besar Perangkat Desa Pandak sebesar 83% telah mengetahui ukuran kinerja tentang azas akuntabilitas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, sedangkan sisanya 17% tidak mengetahui azas akuntabilitas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

Fakta terakhir sekaligus menjadi kelemahan dari Perangkat Desa Pandak berkaitan mengenai pengukuran kinerja, dimana sebanyak 62% perangkatnya tidak mengetahui tentang ukuran kinerja berupa kepatuhan terhadap aturan, sop serta komitmen pada pekerjaan, sedangkan sisanya 38% justru telah mengetahui tentang kepatuhan terhadap aturan, sop serta komitmen pada pekerjaan. Kelemahan perangkat tentang pengetahuan kepatuhan terhadap aturan, sop serta komitmen pada pekerjaan seringkali terjadi hampir sebagian besar di desa-desa lainnya.

Jadi, simpulan yang dapat ditangkap sementara yaitu secara umum tingkat pengetahuan mengenai regulasi, tugas pokok dan fungsi serta pengukuran kinerja para perangkat desa di Desa Pandak Kecamatan Baturraden pada sebagian besar perangkat desa cukup memadai meskipun persentase yang diperoleh tidak terlalu besar. Pada pengetahuan dasar mengenai definisi desa sebagaimana tercantum dalam hasil pendampingan menyatakan bahwa hampir sebagian besar Perangkat Desa Pandak sebanyak 67% tidak tahu mengenai definisi desa, sedangkan terdapat 33% Perangkat Desa Pandak mengetahui adanya pengetahuan tentang definisi desa. Tidak berbeda jauh dengan pengetahuan definisi desa, persentase tingkat pengetahuan tentang kewajiban yang perlu dilakukan desa masih tergolong rendah yakni hanya 50% perangkat desa, sedangkan sisanya 50% perangkat desa tidak tahu tentang kewajiban yang perlu dilakukan desa. Persentase paling tinggi terdapat pada tingkat pengetahuan tentang tugas perangkat desa sebesar 100%. Seluruh Perangkat Desa Pandak telah mengetahui tugas perangkat desa. Sebagian besar Perangkat Desa

Pandak sebesar 83% telah mengetahui tentang azas akuntabilitas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, sedangkan sisanya 17% tidak mengetahui azas akuntabilitas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

Deskripsi situasi yang telah dijelaskan seperti di atas, maka diperlukan adanya kesadaran dari pemerintah desa untuk menyusun pedoman pengukuran kinerja yang jelas sebagai dasar acuan evaluasi pelaksanaan kerja dari para perangkat desa. Pedoman ini diharapkan menjadi basis bagi perbaikan kinerja perangkat desa terutama di dalam membantu pelaksanaan kerja kepala desa.

Pedoman Pengukuran Kinerja

Hasil diskusi dan pendampingan menghasilkan kesepakatan diantara peserta bahwa kinerja perangkat desa terdiri dari dua komponen. Pertama, komponen kinerja perangkat desa menurut penilaian Kepala Desa. Komponen internal ini dianggap penting oleh peserta pendampingan karena perangkat desa sesuai dengan Pasal 48 UU No. 6/2014 tentang Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, perangkat desa wajib mencurahkan waktu kerjanya untuk mendukung pelaksanaan kewenangan yang dimiliki Kepala Desa. Kedua, komponen kinerja perangkat desa menurut masyarakat desa dan instansi terkait. Tugas kepala desa selain menyelenggarakan fungsi pemerintahan, regulasi, dan ekonomi, juga memiliki fungsi sosial. Dalam hal ini, perangkat desa wajib membantu kepala desa untuk menjaga situasi sosial yang kondusif di dalam masyarakat. Disamping itu, dalam fungsi pemerintahan, perangkat desa wajib membantu kepala desa untuk menjaga hubungan kerja koordinatif dengan instansi terkait. Untuk memudahkan operasionalisasi pengukuran kinerja perangkat desa, gambar 1 berikut ini merinci dua komponen penting dalam pengukuran kinerja perangkat desa.



Gambar 1. Pedoman Pengukuran Kinerja Perangkat Desa

KESIMPULAN

Secara umum tingkat pengetahuan perangkat desa tentang kewajiban yang perlu dilakukan desa masih tergolong rendah yakni hanya 50% perangkat desa, sedangkan

sisanya 50% perangkat desa tidak tahu tentang kewajiban yang perlu dilakukan desa. Situasi ini mendorong perlunya perumusan pedoman pengukuran kinerja sebagai dasar untuk memperbaiki aspek-aspek kinerja dari perangkat desa. Ada dua komponen penting pengukuran kinerja yang dihasilkan dari proses pendampingan, yaitu kinerja perangkat desa dari perspektif kepala desa sebagai atasannya dan kinerja perangkat desa dari perspektif masyarakat dan instansi terkait. Dua komponen kinerja ini menjadi dasar bagi kepala desa untuk mengevaluasi kapasitas perangkat desa dan memperbaikinya untuk peningkatan kerja dan pelayanan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada LPPM Unsoed yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian ini. Begitu juga kepada kepala desa, perangkat desa dan ketua BPD Desa Pandak yang telah bersedia menjadi lokasi pengabdian, diucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrori. 2014. Kapasitas perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Bina Praja*. Volume 6, Nomor 2, Hal 101-116.
- Hasibuan, M.S. P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi*. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. *Buku Indeks Pembangunan Desa (IPD)*: Jakarta.
- Rosyadi, S. 2016. *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Konteks Desentralisasi*. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Rosyadi, S.. 2017. *Laporan Pengabdian pada Masyarakat "Pengembangan Kapasitas Penyusunan Peraturan Desa Dan Pengelolaan Arsip Di Desa Pandak, Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas"*. LPPM UNSOED.

Sumber lain:

- Badan Pusat Statistik. 2017. Kecamatan Baturraden dalam Angka: Kabupaten Banyumas.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Statistika Indonesia* : Jakarta.
- Metronews.com. 2016. Kurangnya kapasitas jadi kendala pemanfaatan dana desa. <http://news.metrotvnews.com/news/IKY11ejK-kurangnya-kapasitas-perangkat->

desa-jadi-kendala-pemanfaatan-dana-desa. Diakses pada tanggal 5 Januari 2017, 11.39 WIB.

Radar Banyumas. 2017. Perangkat desa dirotasi jabatan. <http://radarbanyumas.co.id/perangkat-desa-dirotasi-jabatan/>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2017, 11.42 WIB.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.